

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmatnya Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pemberian Ganti Rugi Atas Tanah Sisa Akibat Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Jalan Tol Kunciran-Serpong (Studi Kasus : Putusan Mahkamah Agung Nomor 3049K/Pdt/2018)” setelah 3 (tiga) bulan melewati masa bimbingan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumagara. Penulis berharap agar tulisan ini dapat bermanfaat bagi berbagai macam pihak dan semoga dapat memberi sumbangsih pikiran bagi bidang akademis dan bidang hukum. Penulis menyadari bahwa terdapat berbagai kekurangan dalam skripsi ini, oleh karena itu Penulis sangat menghargai segala kritik dan saran yang bersifat membangun. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah menjadi penyemangat selama Penulis mengembangkan pendidikan maupun selama proses penulisan skripsi ini. Penulis ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H, M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
2. Mia Hadiati, S.H, M.Hum., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
3. Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
4. Christine S.T. Kansil, S.H., M.Hum., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

5. Hanafi Tanawijaya, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing Penulis.
6. Jandi Mukianto, SH., MH., selaku dosen bidang hukum pidana di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan ilmunya dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Komang Ani Susana, selaku pemilik tanah/pemohon yang telah memberikan waktunya dalam penulisan skripsi.
8. Ade Adhari, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji Diskusi Proposal.
9. Dr. Amad Sudiro, S.H, M.H., M.M., M.Kn., Hanafi Tanawijaya S.H., M.H., dan Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum., . selaku Dosen Penguji Seminar Proposal.
10. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan ilmu serta membantu Penulis selama proses perkuliahan.
11. Orangtua Penulis Lim Kui Fat dan Aina yang selalu senantiasa mendoakan, mendukung, dan memberikan semangat kepada Penulis.
12. kakak Melia Paulina, Agnes paulina dan Shella Limarta atas semangat dan dukungan yang diberikan.
13. L4 “*best friend*” Penulis, Alberta Felia Lokawijaya, Vania Lumingkewas, Sri Ayu Sukmawati Loi yang memberikan Penulis kenangan indah dimasa kuliah yang penuh canda, tawa, memberikan kehangatan layaknya keluarga, serta selalu mendukung, dan membantu Penulis dikala susah.
14. Irvin Samuel yang telah mendukung Penulis mulai dari Diskusi Proposal, Seminar Proposal, hingga proses penulisan skripsi.

15. Virlieni Erika Putri, Stephen William, Ruth Leonita serta L5K yang selalu memberikan semangat, bantuan, menemani dan mendukung penulis.
16. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah menjadi penyemangat selama masa perkuliahan.
17. Seluruh pihak yang ikut menyemangati penulis selama masa perkuliahan dan proses penggerjaan skripsi yang tidak bisa penulis sebut satu per satu.
Terima kasih dan semoga sukses selalu.

Penulis berharap skripsi yang telah disusun ini bisa memberikan sumbangsih untuk menambah pengetahuan para pembaca, dan akhir kata, dalam rangka perbaikan selanjutnya, penulis akan terbuka terhadap saran dan masukan dari semua pihak karena penulis menyadari skripsi yang telah disusun ini memiliki banyak sekali kekurangan.

Jakarta, 2020

Penulis,

Yolanda Limarta